

ANALISIS PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PROSTITUSI *ONLINE* BERDASARKAN TINJAUAN KRIMINOLOGI

Lazuardi Khairuman Anjahullah, Rommy Pratama, Fitri
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010019@students.unis.ac.id, rommy.fh@unis.ac.id, fitri@unis.ac.id

Abstract

This research aims to determine the factors that cause someone to practice online prostitution based on criminological theory, as well as a juridical review of criminal acts of online prostitution on social media. This research method is empirical juridical, the research was carried out based on literature review and field research. This research is descriptive analysis. Based on the research results, the perpetrators of online prostitution make online prostitution their livelihood, the prostitutes who do online prostitution are forced to do it. This is motivated by economic conditions and low education which makes prostitutes choose online prostitution to earn money to meet their daily needs. It is felt that the implementation of online prostitution law in Indonesia is currently ineffective, because Indonesia does not yet have a law specifically designed to deal with prostitution activities, including online prostitution.

Keywords: *Social Media; Online Prostitution; Criminology*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan praktik prostitusi *online* berdasarkan teori kriminologi, serta tinjauan yuridis terhadap tindak pidana prostitusi *online* di media sosial. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian dilakukan berdasarkan tinjauan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, para pelaku prostitusi *online* menjadikan prostitusi *online* sebagai mata pencahariannya, para PSK prostitusi *online* tersebut menjalaninya dengan terpaksa. Hal tersebut dilatarbelakangi kondisi ekonomi serta pendidikan yang rendah yang membuat para PSK memilih prostitusi *online* untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penerapan hukum prostitusi *online* di Indonesia dirasa belum efektif untuk saat ini, karena di Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus dibuat untuk menangani kegiatan prostitusi termasuk prostitusi *online*.

Kata Kunci : *Media Sosial; Prostitusi Online; Kriminologi*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat, terlebih dengan didukungnya kemajuan teknologi dalam berbagai bidang. Sejalan dengan perkembangan tersebut menjadikan kehidupan manusia ikut berkembang dalam banyak hal, seperti gaya hidup, cara bergaul, maupun cara berinteraksi dengan sesama. Perubahan yang terjadi menimbulkan berbagai dampak pada kehidupan manusia, ada yang memberikan dampak positif, ada yang memberikan dampak negatif, bahkan ada yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Dari semua bentuk perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, perkembangan teknologi merupakan yang paling berperan mengubah tata kehidupan manusia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah merebaknya penyakit sosial berupa praktik prostitusi *online* melalui media sosial. Pada awalnya media sosial diciptakan untuk menjadi fasilitas dalam melakukan aktifitas sosial melalui daring dengan menjalin komunikasi atau interaksi satu sama lain dengan bertukar pesan, membagikan foto, maupun video. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat memberikan dampak positif yang besar, salah satunya menghilangkan jarak dan mempersingkat waktu dalam berkomunikasi antar individu maupun kelompok. Namun sesuatu yang memberikan dampak positif yang besar, berpeluang memberikan dampak negatif yang besar pula, diantaranya prostitusi *online*. Prostitusi, suatu bisnis yang lekat dengan dunia hitam ini mampu mendatangkan uang dengan cepat tanpa memerlukan modal yang besar. Atas dasar tersebut, beberapa orang yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai alasan menyalahgunakan perkembangan teknologi melalui media sosial sebagai sarana mempromosikan pelacuran. Jika ditelisik lebih dalam, alasan efisien dan relatif aman menjadi faktor

utama beberapa orang melakukan prostitusi *online*. Menggunakan media sosial memang lebih aman dalam mempromosikan jasa pelacuran, dibandingkan dengan harus menjajakan diri dipinggiran jalan maupun panti-panti lokalisasi.

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prostitusi merupakan pertukaran seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan Pekerja Seks Komersial (yang selanjutnya disingkat PSK).¹ G May menjelaskan dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah, atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif komersil atau alasan keuntungan material, sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu seksual.² Terdapat tiga unsur dasar dalam praktik prostitusi yaitu, pembayaran, promiskuitas, serta ketidakacuhan emosional.³

Sebelumnya prostitusi dilakukan secara konvensional, dimana para penyedia jasa prostitusi menjajakan dirinya di tempat-tempat seperti pinggiran rel kereta api, dipinggiran jalan, maupun panti-panti lokalisasi. Pada prostitusi konvensional selain PSK dan pengguna jasa/pelanggan, terdapat juga mucikari sebagai pihak ketiga yang melengkapi mata rantai bisnis haram ini yang bertugas sebagai penghubung antara PSK dan pengguna jasa serta melinungi dari razia atau hal-hal lain. Disamping hanya menyediakan jasanya di tempat-tempat tertentu seperti yang sudah

¹ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial* Jilid I Edisi II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.177.

² *Ibid*, hlm. 184.

³ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 159.

dijabarkan, para penyedia jasa prostitusi umumnya beroperasi pada waktu malam hari. Akan tetapi prostitusi konvensional dianggap cukup beresiko bagi para pelaku bisnis tersebut, hal ini dikarenakan maraknya razia yang dilakukan baik oleh Polisi maupun pemerintah daerah melalui Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja).

Perubahan era industri menjadi 4.0 diiringi perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat praktik prostitusi mengalami metamorfosa yang sebelumnya konvensional kini menjadi *online* atau disebut juga prostitusi *online*. Pelaku prostitusi memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjalankan prostitusi *online* melalui internet dimana media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi.⁴ Dalam prostitusi *online*, media sosial digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan para PSK dengan cara bertukar pesan, membagikan foto dan video, hingga bertemu di tempat yang telah disepakati. Praktik prostitusi *online* terbilang cukup fleksibel, dimana waktu dan tempat bertemu bisa disesuaikan dengan kesepakatan di awal.

Kasus pertama prostitusi *online* di Indonesia terungkap pada Mei 2003, yang pada waktu itu Satuan Reskrimsus (Reserse Kriminal Khusus) *Cyber Crime* Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktik prostitusi *online* yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Modus yang digunakan sepasang suami istri tersebut dengan cara menawarkan wanita di sebuah alamat web. Web tersebut diisi oleh pelaku dengan foto-foto wanita berbusana minim yang siap melayani para pengguna jasa prostitusi. Orang-orang yang ingin meng-

gunakan layanan tersebut hanya cukup menghubungi nomor telepon mucikari yang tersemat pada halaman *web* tersebut, setelahnya mucikari akan mengantarkan wanita yang telah dipilih ke kamar hotel atau apartemen sesuai perjanjian dengan pelanggan.⁵

Seiring berkembangnya teknologi para pelaku prostitusi *online* juga ikut berkembang, yang sebelumnya menggunakan platform alamat *web* sekarang cenderung menggunakan platform aplikasi media sosial, salah satunya *MiChat*. Aplikasi *MiChat* dipilih karena fitur-fiturnya yang lengkap dan mudah digunakan oleh banyak kalangan. Hal ini diperkuat dengan data dari Similar Web bahwa, Indonesia menjadi negara dengan pengguna *MiChat* terbanyak di dunia, tercatat hingga 22 November 2022, 83,73% (delapan puluh tiga koma tujuh tiga persen) pengguna *MiChat* berasal dari dalam negeri disusul dengan Prancis di posisi ke dua.⁶

MiChat dikenalkan kepada publik pada tahun 2018 sebagai aplikasi pengirim pesan layaknya *Whatsapp* dan juga Telegram yang dikembangkan oleh perusahaan *Michat Pte Limited* yang berbasis di Singapura. Tujuan awal pengembangan aplikasi *MiChat* untuk menjadi pesaing aplikasi serupa seperti *Whatsapp*, *Line*, dan Telegram dengan menambahkan fitur-fitur yang sebelumnya tidak ada di aplikasi terdahulu, seperti fitur pengguna sekitar yang bertujuan mendapatkan teman baru di lokasi sekitar pengguna. Akan tetapi fitur pendukung tersebut justru disalahgunakan menjadi sarana praktik prostitusi *online*.

Prostitusi *online* dan pornografi menjadi dampak negatif dari perkembangan teknologi

⁴ Suzanalisa, et.al, “Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Pelaku Pekerja Seks Komersil Prostitusi Online Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas*, Vol. 11, 2019, hlm 291.

⁵ Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 67.

⁶ Shilvina Widi, “Indonesia Jadi Negara Dengan Pengguna Michat Terbanyak Di Dunia”, <https://dataindonesia.id/digital/detail/html>, diakses 27 Februari, 2023.

dan informasi yang paling disoroti saat ini. Dikutip langsung dari detik.com, Wahyu Budi Nugroho menjelaskan bahwa kemajuan teknologi tanpa sentuhan kemanusiaan hanya akan berdampak pada degradasi nilai-nilai kemanusiaan seperti penyebaran pornografi dan munculnya prostitusi *online*.⁷ Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.⁸ Indonesia merupakan negara hukum, maka bentuk implementasi nyata dari negara hukum Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sarana strategis dalam penanggulangan kejahatan.⁹ Sejatinya larangan praktik prostitusi telah diatur pada :

1. Pasal 296 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”;
2. Pasal 297 KUHP “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”;
3. Pasal 507 KUHP “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang

⁷ Ni Made Latri Karsiani Putri, “Prostitusi Online Dampak Negatif Dari Teknologi”, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6537694/.html>, diakses 27 Februari, 2023.

⁸ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁹ Abdillah Adi Wiranata Kusuma, *et al.*, “Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Antara Indonesia Dengan Irak”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 19, No.2, Juli, 2023, hlm.88.

wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Terkait penyalahgunaan media sosial sebagai sarana prostitusi *online*, undang-undang telah mengaturnya secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan pada Pasal 27 ayat (1) bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Prostitusi merupakan masalah sosial sekaligus kejahatan yang melanggar norma-norma di masyarakat, sehingga menjadikan prostitusi permasalahan yang rumit. Namun demikian penyakit masyarakat ini harus dihentikan tanpa mengabaikan tindakan preventif serta perbaikan untuk mencegah para pelaku mengulangi kesalahan yang sama. Prostitusi telah hadir pada setiap peradaban, negara, serta budaya dari zaman dahulu hingga sekarang, selalu menjadi masalah sosial dan menjadi objek urusan hukum. Teori-teori yang digunakan untuk mengenai permasalahan adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan dan Teori Pembalasan. Maka, dalam penjelasan dan menurut para ahli teori disebutkan sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi

Kriminologi secara bahasa berakar dari kata *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu), maka dapat diartikan kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Berdasarkan pandangan Edwin Sutherland yang men-

jelaskan dalam bukunya berjudul *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934), bahwa kriminologi mempelajari tiga hal, mencakup sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Pengertian lain diberikan juga oleh W. A. Bogner berpendapat, bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan memiliki tujuan untuk menyelidiki segala sesuatu gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁰

2. Teori Psikogenis

Teori psikogenis memberikan pandangan bahwa kejahatan dapat disebabkan oleh faktor psikologis seseorang seperti intelektualitas, kepribadian, pengendalian emosi, motivasi, rasionalisasi, dan kecenderungan psikopatologis. Salah satu contoh reaksi pada masalah psikis seperti hubungan keluarga yang tidak harmonis memicu anak melakukan kenakalan remaja atau bahkan perbuatan kriminal. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Dr. Indah Sri Utari, bahwa seseorang yang psikologisnya terganggu memiliki kecenderungan berperilaku jahat tanpa memandang situasi dan kondisi.¹¹

3. Teori Sosiogenis

Teori sosiogenis mengungkapkan bahwa pemicu tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis, yang merupakan dampak struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, maupun status sosial. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab perbuatan jahat karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan keamanan, maupun kemajuan teknologi.

¹⁰ Mustofa Muhammad, 2007, *Kriminologi*, Fisip UI Press, Depok, hlm. 24.

¹¹ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48.

Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekitarnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan tipe penelitian dengan pendekatan hukum yuridis empiris, yuridis empiris yaitu menganalisis hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan hukum normatif. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi yang ditujukan kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan kasus pada penelitian ini. Bertujuannya untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma-norma ini diterapkan dalam praktik hukum.¹²

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Prostitusi Online Ditinjau Dari Teori Kriminologi

Berdasarkan Analisis berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa terdapat banyak pelaku prostitusi *online* yang menjadikan prostitusi *online* sebagai mata pencahariannya. Di sisi lain meskipun menjadikan prostitusi *online* sebagai mata pencaharian, para PSK prostitusi *online* tersebut menjalaninya dengan terpaksa, hal tersebut dilatarbelakangi kondisi ekonomi serta pendidikan yang rendah yang membuat para PSK memilih prostitusi *online* untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

¹² David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 8. No.8, 2021.

Prostitusi *online* merupakan perilaku menyimpang yang dilarang oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat dan juga dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Perbuatan menyimpang tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang mendukung perbuatan tersebut, dalam penelitian ini faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya praktik prostitusi *online* adalah sebagai berikut:

a. Faktor Kemajuan Teknologi

Tidak dapat dipungkiri bahwa merebaknya praktik prostitusi *online* sejalan dengan berkembangnya teknologi saat ini, yang menjadikannya sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi. Kehadiran media sosial sebagai bentuk dari kemajuan dari teknologi dan informasi seperti *Michat* dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan praktik prostitusi *online*, padahal sejatinya diciptakannya *Michat* bertujuan untuk memudahkan orang-orang dalam berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat, memudahkan mendapatkan teman baru melalui fitur pengguna sekitar, serta untuk menjadi pesaing platform serupa seperti *Whatsapp* dan *Line* yang telah lebih dulu hadir.

Media sosial *Michat* yang memiliki fitur pengguna sekitar, disalahgunakan oleh sebagian penggunanya untuk melakukan praktik prostitusi *online* sebagai sarana berkomunikasi dan bertransaksi antara PSK dan pengguna jasanya. Tentunya ini merupakan penyimpangan dari perkembangan teknologi dan informasi yang disalahgunakan untuk memfasilitasi praktik prostitusi *online*.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi seringkali menjadi faktor fundamental ketika seseorang melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan jahat. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga biaya sekolah para pelaku prostitusi

online terpaksa menurunkan harga dirinya dengan menjadi PSK untuk mendapatkan uang.

c. Faktor Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat menentukan kelangsungan hidup seseorang, yang mana pendidikan yang bagus dapat menentukan pekerjaan seseorang. Pendidikan yang rendah maupun keahlian yang terbatas membuat seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, oleh karena itu pendidikan yang rendah baik dari segi jenjang pendidikan maupun kualitas pendidikannya dapat menjadi salah satu faktor seseorang masuk ke dalam dunia pelacuran yang menyebabkan prostitusi *online*, karena pendidikan rendah tidak menjadi halangan seseorang mendapatkan keuntungan yang cepat melalui prostitusi.

Faktor-faktor tersebut merupakan sebagian faktor yang mempengaruhi timbulnya prostitusi *online*. Jika dikaitkan dengan teori kriminologi yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland dalam bukunya berjudul *Principles of Criminology*, maka ketiga faktor tersebut merupakan penyebab terjadinya perbuatan jahat. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat faktor-faktor pendukung lainnya yang membuat para pelaku prostitusi *online* memilih menjalani pekerjaan sebagai PSK seperti faktor keluarga/rumah tangga serta lingkungan sekitar, yang mana faktor tersebut sejalan dengan teori psikogenis yang dikemukakan Dr Indah Sri Utari. Faktor keluarga/rumah tangga dalam penelitian ini berupa perceraian yang dialami oleh narasumber, yang mana narasumber harus menghidupi dirinya dan kedua orang anaknya tanpa bantuan nafkah dari seorang suami, sedangkan narasumber kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membiayai pendidikan kedua anaknya. Faktor lingkungan sekitar berupa ajakan dari teman satu kontrakan narasumber untuk menjadi terapis di tempat pijat refleksi yang ternyata tempat pijat tersebut menyediakan layanan

berhubungan intim dengan para terapisnya. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan faktor yang sering kali dijadikan alasan seseorang ketika seseorang melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan jahat, yang dalam hal ini adalah praktik prostitusi *online*. Namun demikian para PSK berharap suatu hari nanti dapat berhenti dari pekerjaan ini dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

2. Faktor Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Media Sosial

Prostitusi *online* merupakan suatu bentuk kejahatan yang menyebar luas sejalan dengan muncul dan berkembangnya teknologi, pada kasus prostitusi terdapat penyalahgunaan akses internet yang digunakan oleh para PSK untuk memasang iklan tentang jasanya. Kegiatan prostitusi ini, dirasa sangat menguntungkan bagi para PSK dan mucikari.¹³ Hingga saat ini di Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus dibuat untuk menangani kegiatan prostitusi termasuk prostitusi *online*, sehingga untuk dapat menjerat para pelaku prostitusi *online* digunakan pasal-pasal yang tercantum di dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Di dalam KUHP terdapat peraturan yang mengatur tentang praktik prostitusi, namun tidak secara eksplisit dituliskan dengan kata prostitusi didalamnya. Pengaturan mengenai tindak prostitusi di dalam KUHP ditulis dengan kata cabul, berdasarkan definisi dari R. Soesilo kata cabul diartikan sebagai “persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Pencabulan mencakup semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan

seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.”

Pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku praktik prostitusi *online* hingga saat ini yaitu:

- a. Pasal 296 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”,
- b. Pasal 297 KUHP:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”,
- c. Pasal 506 KUHP:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”,
- d. Pasal 27 ayat (1) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Namun pasal-pasal dalam KUHP hanya menjadikan mucikari dan PSK sebagai subjek yang dapat dijerat dengan sanksi pada pasal ini, tetapi untuk pengguna jasa PSK tidak dapat dikenakan sanksi pada pasal ini. Sedangkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹³ Triana Galuh Purnama Sari, et. al, “Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2022, hlm. 15-25.

19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap belum efektif dalam menjerat pelaku praktik prostitusi *online* karena tidak menyebutkan secara langsung tentang larangan praktik prostitusi *online*, meskipun dalam pasal tersebut dimungkinkan untuk menjerat semua pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi *online* yang tidak hanya mucikari dan PSK saja melainkan termasuk dapat menjerat pengguna jasa PSK. Karena dalam pasal tersebut menyebutkan subjek hukumnya merupakan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Kemudian yang dimaksudkan dengan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam pasal tersebut yaitu ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya,
2. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya pasal-pasal yang diharapkan dapat menjerat pelaku prostitusi *online* baik pasal-pasal yang berasal dari KUHP maupun Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa sulit untuk menjerat para pelaku prostitusi *online* secara keseluruhan, yang tidak hanya menjerat mucikari dan PSK saja namun juga para pengguna layanan prostitusi *online* tersebut. Hal tersebut dikarenakan hukum dan undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia belum membahas

secara menyeluruh, eksplisit, dan kompleks mengenai pengguna jasa prostitusi *online*. Terlebih para pengguna jasa prostitusi *online* seringkali menggunakan akun-akun anonim dengan memalsukan data pribadi ketika membuat akun untuk menyewa PSK. Tindakan tersebut menyulitkan aparat penegak hukum untuk menertibkan dan menangkap para pengguna jasa prostitusi *online*, sehingga hanya pada saat operasi penggerebekan di tempat-tempat yang dicurigai menyediakan layanan prostitusi aparat penegak hukum dapat menertibkan dan menangkap para pengguna jasa prostitusi *online*.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas oleh penulis di atas, maka yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Prostitusi *Online* Ditinjau Dari Teori Kriminologi

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sejatinya bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia dalam hal-hal yang positif, akan tetapi nyatanya perkembangan tersebut disalahgunakan sebagian orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan hal-hal negatif. Salah satu bentuk penyalahgunaan dari perkembangan teknologi tersebut adalah menggunakan media sosial sebagai wadah untuk melakukan praktik prostitusi *online*. Para pelaku prostitusi *online* menjadikan prostitusi *online* sebagai mata pencahariannya, meskipun menjadikan prostitusi *online* sebagai mata pencaharian, para PSK prostitusi *online* tersebut menjalaninya dengan terpaksa.

Prostitusi *online* merupakan perilaku menyimpang yang dilarang oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat dan juga dilarang

¹⁴ Lutfan Muntaqo, 2006, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, Jagad Pustaka, Yogyakarta, hlm. 39.

oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Perbuatan menyimpang tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang mendukung perbuatan tersebut, diantaranya:

- a. Faktor perkembangan teknologi,
- b. Faktor kesulitan ekonomi,
- c. Faktor rendahnya pendidikan,
- d. Faktor kondisi rumah tangga/ keluarga yang tidak harmonis,
- e. Faktor lingkungan sekitar.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan teori kriminologi yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland serta teori psikogenis yang dikemukakan oleh Dr. Indah Sri Utari, yang mana seringkali dijadikan alasan seseorang memutuskan untuk melakukan praktik prostitusi baik konvensional maupun prostitusi *online*, karena dengan menjalankan praktik prostitusi para PSK tidak memerlukan pendidikan atau keahlian khusus untuk mendapatkan uang dengan cepat demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian para PSK berharap suatu hari nanti dapat berhenti dari pekerjaan ini dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Media Sosial

Penerapan hukum prostitusi online di Indonesia dirasa belum efektif untuk saat ini, karena di Inonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus dibuat untuk menangani kegiatan prostitusi termasuk prostitusi *online*. Dikatakan belum efektif karena pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang yang berlaku saat ini hanya menjadikan mucikari dan PSK sebagai subjek hukumnya, sedangkan untuk para pengguna jasa prostitusi *online* undang-undang yang berlaku saat ini belum efektif dalam membahas, menanggulangi, dan menjerat. Kondisi ini dikarenakan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

belum secara eksplisit membahas akan hal tersebut.

Terlebih para pengguna jasa prostitusi *online* seringkali menggunakan akun-akun anonim dengan memalsukan data pribadi ketika membuat akun media sosial mereka untuk menyewa PSK. Tindakan tersebut menyulitkan aparat penegak hukum untuk menertibkan dan menangkap para pengguna jasa prostitusi *online*. Sehingga hanya pada saat operasi penggerebekan di tempat-tempat yang dicurigai menyediakan layanan prostitusi, aparat penegak hukum dapat menertibkan dan menangkap para pengguna jasa prostitusi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kartono, Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial* Jilid I Edisi II, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, Mustofa, 2007, *Kriminologi*, Fisip UI Press, Depok.
- Muntaqo, Lutfan, 2006, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, Jagad Pustaka, Yogyakarta.
- Sri, Indah Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal

- Adi, Abdillah Wiranata Kusuma, *et al.*, “Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Antara Indonesia Dengan Irak”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 19, No.2, Juli, 2023.
- Galuh, Triana Purnama Sari, *et. al.*, “Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2022.
- Suzanalisa, *et.al.*, “Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Pelaku Pekerja Seks Komersil Prostitusi Online Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas*, Vol. 11, 2019.
- Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 8. No.8, 2021.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara. 1958 No 127.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Lembaran Negara. 2016/No.251, Tambahan Lembaran Negara No.5952

Internet

- Lastri, Ni Made Karsiani Putri, “Prostitusi Online Dampak Negatif Dari Teknologi” <https://www.detik.com/bali/berita/d-6537694/html>, diakses 27 Februari, 2023.
- Widi, Shilvina, “Indonesia Jadi Negara Dengan Pengguna Michat Terbanyak Di Dunia”, <https://dataindonesia.id/digital/detail/html>, diakses 27 Februari, 2023